



ANALISIS DEKONSTRUKSI PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF *JUSTICE AS FAIRNESS* JOHN RAWLS

Rizki Mubarok¹

¹Universitas Islam Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ 24912079@students.uii.ac.id.

Keyword:

Constitutional Court Decision, DPR Pension, John Rawls, Distributive Justice.

Kata Kunci:

Putusan MK, Pensiun DPR, John Rawls, Keadilan Distributif.

Abstract

This research examines the implications of Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025 regarding lifelong pensions for DPR members through John Rawls' Justice as Fairness. The primary issue is the regulatory anomaly in Law 12/1980, which is incompatible with the post-amendment constitutional structure. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study dissects the Court's ratio decidendi. Findings reveal a legal deconstruction of Law 12/1980 due to nomenclature incompatibility and norm antinomies. In the author's analysis, the decision aligns with the Difference Principle and the Veil of Ignorance to correct distributive inequality in officials' administrative rights. The novelty lies in its conceptual contribution to reformulating financial rights based on fiscal accountability for the least advantaged groups. The Court serves as a policy director to ensure proportional legal reform.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 mengenai pensiun seumur hidup anggota DPR melalui lensa *Justice as Fairness* John Rawls. Masalah utama terletak pada anomali UU 12/1980 yang tidak lagi kompatibel dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah *ratio decidendi* Mahkamah. Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah melakukan dekonstruksi hukum atas UU 12/1980 karena inkompatibilitas nomenklatur dan antinomi norma. Dalam analisis penulis, putusan ini selaras dengan *Difference Principle* dan *Veil of Ignorance* untuk mengoreksi ketimpangan distribusi hak administratif pejabat negara. Kebaruan artikel ini terletak pada kontribusi konseptualnya merumuskan ulang desain hak keuangan pejabat berbasis akuntabilitas fiskal bagi kelompok paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Mahkamah berfungsi sebagai *policy director* untuk mewujudkan pembaruan hukum yang proporsional.



1. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan instrumen fundamental dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berfungsi sebagai pemandu utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Secara prinsipil, Indonesia mengamanatkan jaminan keadilan sosial dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara sebagai cita hukum (*rechtsidee*) sejak bangsa ini didirikan. Namun, dalam dinamika kebijakan publik, sering kali muncul diskrepansi antara cita-cita konstitusional tersebut dengan regulasi sektoral yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.¹

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menuntut adanya distribusi keadilan yang proporsional. Namun, praktik ketatanegaraan masih menghadapi tantangan berupa anomali regulasi yang menciptakan disparitas antara hak administratif pejabat negara dengan realitas sosial ekonomi masyarakat, sehingga memperlihatkan kompleksitas permasalahan keadilan. Salah satu titik krusial yang memicu perdebatan publik adalah skema pemberian hak pensiun seumur hidup bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.²

Secara normatif, UU 12/1980 merupakan produk hukum yang lahir dalam struktur politik masa lampau yang cenderung sentralistik, sehingga substansinya memerlukan kontekstualisasi agar selaras dengan ruh konstitusi pasca-amandemen. Keberadaan norma yang mengatur pemberian pensiun seumur hidup bagi jabatan *elected officials* dengan masa bakti terbatas (lima tahun) menciptakan diskursus mengenai kepastian hukum dan keadilan distributif. Hal ini menjadi paradoks ketika disandingkan dengan skema pensiun pengabdian negara lainnya, seperti ASN, TNI, dan POLRI, yang memerlukan masa pengabdian puluhan tahun untuk mendapatkan hak serupa.

Kondisi ini menemukan momentumnya dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Dalam amarnya, Mahkamah melakukan dekonstruksi terhadap tatanan hukum yang dianggap tidak lagi kontekstual (*obsolete*). Mahkamah menyatakan bahwa skema pensiun tersebut tidak lagi memiliki relevansi konstitusional dan memerintahkan rekonstruksi regulasi dalam jangka waktu dua tahun guna mengedepankan efisiensi anggaran negara.³ Istilah dekonstruksi dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya pembongkaran terhadap norma hukum dalam UU 12/1980 yang telah kehilangan relevansi konstitusionalnya (*obsolete*). Proses dekonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya menasar aspek nomenklatur, tetapi juga merombak paradigma hak keuangan pejabat negara agar selaras dengan nilai keadilan distributif.⁴

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 72.

² MB Dewi Pancawati, "Hak Pensiun DPR dan Rasa Keadilan Masyarakat," *Politik & Hukum*, Kompas.id, 12 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/hak-pensiun-dpr-dan-rasa-keadilan-masyarakat>. Diakses 04 April 2026.

³ Willa Wahyuni, "Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik Atas Kinerja Wakil Rakyat," *hukumonline.com*, Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenapa-aturan-uang-pensiun-anggota-dpr-diuji-ke-mk-kritik-atas-kinerja-wakil-rakyat-lt68e7c14b8f64a/>. Diakses 04 April 2026.

⁴ Natasha Constantin dan Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Dekonstruksi Makna dan Bahasa dalam Perspektif Jacques Derrida," *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 3 (2023): 795–801, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1315>.



Kajian mengenai hak pensiun anggota DPR telah menjadi diskursus yang cukup panjang dalam literatur hukum di Indonesia. Penelitian oleh Amnur dan Khalid (2026) sebelumnya telah mengkaji persoalan ini melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang menyimpulkan bahwa meskipun hak pensiun memiliki dasar hukum positif, pengaturannya belum mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan publik karena sifat jabatannya yang periodik.⁵ Sementara itu, Silalahi dan Lestari (2026) melakukan analisis awal terhadap Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dengan fokus pada mekanisme administratif dan perlunya transparansi dalam revisi aturan pensiun guna menghindari inkonstitusionalitas.⁶ Di sisi lain, relevansi pemikiran John Rawls dalam sistem hukum Indonesia secara umum telah dipetakan oleh Triyudiana dan Nurhayati (2025), yang menghubungkan prinsip *fairness* dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah memberikan fondasi yang berharga, terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang spesifik. Penelitian Amnur dan Khalid lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam, sedangkan Silalahi dan Lestari lebih fokus pada mekanisme prosedur revisi pasca-putusan. Belum ada penelitian yang secara mendalam melakukan dekonstruksi konstitusional terhadap naskah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan MK 191/PUU-XXIII/2025 melalui instrumen teknis *Justice as Fairness* John Rawls seperti *veil of ignorance* dan *difference principle*.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama untuk membatasi ruang lingkup analisis. *Pertama*, bagaimanakah konstruksi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dalam melakukan dekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980? *Kedua*, bagaimanakah implikasi putusan tersebut terhadap pembaruan hak administratif pejabat negara jika dianalisis melalui prinsip *Justice as Fairness* John Rawls dalam konteks keadilan distributif di Indonesia?

⁵ Riski Amnur dan Khalid Khalid, "Hak Uang Pensiun Anggota Dpr Ri Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Terhadap Asas Keadilan Dan Proporsionalitas Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Law Jurnal* 6, no. 2 (2026): 434–47, <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8378>.

⁶ Wilma Silalahi dan Yunita Estu Lestari, "Polemik Pensiun DPR : Analisis Hukum Mekanisme Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 916–24, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.249>.

⁷ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (t.t.): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁸ Hengki dan Abd Muni, "Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 121–37, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.10470>.



2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Fokus utama terletak pada pengujian harmonisasi UU No. 12 Tahun 1980 terhadap konstitusi pasca-amandemen, serta pembedahan secara komprehensif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Analisis dilakukan dengan membedah *ratio decidendi* hakim dan implikasi yuridis putusan tersebut terhadap hak pensiun legislatif, yang kemudian diperdalam menggunakan teori keadilan *Justice as Fairness* dari John Rawls. Melalui lensa *Veil of Ignorance*, *Difference Principle*, dan *Fair Equality of Opportunity*, penelitian ini menguji rasionalitas kebijakan, kemanfaatan bagi publik, serta proporsionalitas hak antara pejabat politis dengan aparatur karier (ASN/TNI/Polri).

Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 1980, Putusan MK No. 191/PUU-XXIII/2025, dan Putusan MK No. 41/PUU-XI/2013, serta bahan hukum sekunder berupa literatur filosofis John Rawls, jurnal dan dokumen hukum terkait lainnya. Seluruh materi dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dan diolah menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan kerangka logika deduktif. Dengan menarik prinsip keadilan universal ke dalam ranah inkonstitusionalitas norma khusus, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang tajam mengenai urgensi rekonstruksi regulasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi demi tercapainya tata kelola yang lebih berkeadilan.

3. PEMBAHASAN

Secara yuridis, hak pensiun anggota DPR RI bersumber pada UU No. 12 Tahun 1980 dan PP No. 75 Tahun 2000, yang memandang tunjangan purnatugas sebagai hak finansial yang melekat pada jabatan negara, bukan hasil kontribusi individual layaknya pekerja formal atau ASN.⁹ Model ini mencerminkan paradigma hukum administrasi konservatif yang menempatkan jabatan publik sebagai simbol kehormatan negara yang wajib dijamin kesejahteraannya secara permanen. Namun, konstruksi ini memiliki beberapa persoalan karena menyamaratakan jabatan legislatif yang bersifat periodik dan politis selama lima tahun dengan jabatan administratif karier yang bersifat permanen, sehingga pemberian kompensasi seumur hidup untuk masa pengabdian yang relatif singkat dinilai kurang proporsional dalam perspektif hukum tata negara modern.¹⁰

Relevansi norma peninggalan era sebelum amandemen UUD 1945 ini kini menghadapi tantangan serius terkait prinsip konstitusionalitas dinamis, keadilan sosial, dan akuntabilitas

⁹ Fiqi Fatchadiasty, "Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil," *SASI* 26, no. 2 (2020): 162–75, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.231>.

¹⁰ haddat Al Faniza Dkk., "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara," *As-Siyadah* 2, no. 2 (2023): 38–52, <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i2.3198>.



publik. Para ahli seperti Mahfud MD¹¹, Maria Farida Indrati¹², dan Jimly Asshiddiqie¹³ menekankan bahwa legalitas prosedural suatu aturan harus diimbangi dengan rasionalitas dan dampak sosial agar tidak mengikis legitimasi lembaga negara akibat privilese yang berlebihan. Berdasarkan Pasal 23 UUD NRI 1945, kebijakan yang membebani APBN tanpa mekanisme evaluasi kinerja atau kontribusi yang jelas berisiko melanggar prinsip efisiensi fiskal dan keadilan substantif, sehingga diperlukan penataan ulang regulasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dari perspektif sosiologis dan ekonomi konstitusi, pengaturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menciptakan ketimpangan yang mencederai rasa keadilan sosial. Terdapat diskriminasi nyata antara durasi pengabdian dan manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengabdian negara lainnya. Tabel berikut menguraikan perbandingan besaran pensiun berdasarkan masa jabatan yang terungkap dalam fakta persidangan:

Tabel 3. 1 Besaran Uang Pensiun berdasarkan masa jabatan DPR¹⁴

Masa Jabatan Anggota DPR	Besaran Uang Pensiun (Estimasi)	Dasar Hukum
Dua Periode (10 Tahun)	Rp 3.639.540	PP 75/2000 & UU 12/1980
Satu Periode (5 Tahun)	Rp 2.935.704	PP 75/2000 & UU 12/1980
Di bawah Enam Bulan (PAW)	Rp 401.894	PP 75/2000 & UU 12/1980

Perbandingan ini menjadi krusial karena bagi ASN, TNI, dan Polri, untuk mendapatkan pensiun seumur hidup diperlukan masa kerja minimal 20 tahun atau mencapai usia pensiun tertentu. Sementara itu, anggota DPR yang merupakan jabatan politik periodik dapat menerima hak tersebut hanya dengan masa jabatan lima tahun. Secara makro, total anggaran yang harus dialokasikan negara untuk pensiun mantan anggota DPR (sekitar 5.175 orang sejak 1980 hingga 2024) mencapai Rp 226 miliar per tahun. Meskipun pemerintah berargumen bahwa beban fiskal ini relatif kecil (sekitar 0,001% - 0,002% dari APBN), para Pemohon dalam perkara 191/2025 menegaskan bahwa alokasi tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan prioritas anggaran untuk pemenuhan hak dasar warga negara seperti pendidikan dan penciptaan lapangan

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum* (Rajawali Press, 2013), 15.

¹² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (PT Kanisius, 2007), 25.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Kinstitusionalisme Indonesia*, Pertama (Konstitusi Press, 2005), 56.

¹⁴ Sumber: Diolah oleh Penulis dari Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025.



kerja.¹⁵ Hal ini mencederai prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

3.1 Ratio Decidendi Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyusun struktur logika hukum (*ratio decidendi*) yang komprehensif untuk menyatakan inkonstitusionalitas bersyarat pada UU 12/1980:

Tabel 3. 2 Aspek Uraian Pertimbangan Mahkamah¹⁶

Aspek	Uraian Pertimbangan Mahkamah
Kehilangan Relevansi Konstitusional (<i>Out of Date</i>)	Mahkamah berpendapat bahwa UU 12/1980 disusun berdasarkan struktur lembaga negara pra-amandemen UUD 1945. Perubahan fundamental pada MPR (yang kini hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD) menyebabkan pasal-pasal yang mengatur hak keuangan bagi "Pimpinan MPR yang bukan Pimpinan DPR" (seperti utusan daerah/golongan) kehilangan sandaran konstitusionalitasnya karena subjek hukum tersebut sudah tidak ada.
Kegagalan Uji Proporsionalitas Substantif	Mahkamah bergeser dari sekadar penafsiran tekstual menuju penilaian rasionalitas norma. Pemberian manfaat seumur hidup bagi jabatan politik yang hanya diemban selama lima tahun dinilai tidak memenuhi kriteria kebutuhan dan keseimbangan dalam mencapai tujuan negara. Mahkamah secara implisit menegaskan bahwa kebijakan ini menciptakan beban fiskal tanpa pembenaran yang masuk akal di hadapan publik.
Konflik Norma dan Ketidakpastian Hukum	Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi antara Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/1980 yang menimbulkan ketidakaturan dalam penerapan hukum. Dalam perspektif <i>rule of law</i> , inkonsistensi tersebut dianggap merusak koherensi sistem hukum nasional.
Prinsip Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	Mahkamah menekankan bahwa penggunaan APBN harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Alokasi dana untuk pensiun elit dinilai mencederai keadilan distributif karena mengabaikan prioritas pemenuhan hak dasar kelompok yang paling kurang beruntung (<i>the least advantaged</i>).

Mahkamah secara eksplisit mempertimbangkan bahwa kegagalan UU 12/1980 dalam mengakomodasi lembaga-lembaga baru hasil amandemen (DPD, MK, KY) mempertegas hilangnya relevansi konstitusional regulasi tersebut. Lebih lanjut, dalam amarnya, Mahkamah memberikan tenggat waktu dua tahun (*conditionally unconstitutional*) bagi pembentuk undang-

¹⁵ Dovana Hasiana, "Anggaran Uang Pensiun DPR Yang Minta Dihapus, Capai Rp226 M?," Nasional, Bloomberg Technoz.com, 18 Maret 2026, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/103354/anggaran-uang-pensiun-dpr-yang-minta-dihapus-capai-rp226-m>.

¹⁶ Sumber: Diolah oleh Penulis dari Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025.



undang untuk melakukan rekonstruksi total. Pemberian waktu ini bukan sekadar teknis, melainkan arahan kebijakan (*policy directing*) agar transisi menuju sistem yang lebih akuntabel tidak menciptakan kekosongan hukum sementara.¹⁷

Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tidak serta-merta menghapus seluruh hak pensiun pejabat negara, melainkan menyatakannya inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan fungsi legislasi secara total. Amar putusan MK menegaskan bahwa UU 12/1980 tetap berlaku selama masa transisi paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama periode ini, Pemerintah dan DPR diwajibkan untuk menyusun undang-undang baru yang lebih relevan dan berkeadilan. Implikasi yuridis dari status inkonstitusional bersyarat ini adalah:

Tabel 3. 3 Aspek Uraian Implikasi Yuridis Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025¹⁸

Aspek	Uraian Implikasi Yuridis
Mandat Legislasi	DPR dan Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk merevisi skema hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga negara. Kegagalan untuk mengganti UU tersebut dalam waktu dua tahun akan mengakibatkan seluruh norma yang diuji kehilangan kekuatan hukum mengikat secara otomatis.
Mandat Konstruksi UU Baru	MK memerintahkan agar UU baru disusun dengan mempertimbangkan klasifikasi pejabat (hasil pemilu, seleksi, atau penunjukan) dan menyarankan model "uang kehormatan" (<i>lump sum</i>) sebagai pengganti pensiun bulanan seumur hidup.
Efek Erga Omnes	Putusan ini berlaku untuk semua subjek hukum yang diatur dalam UU 12/1980, mencakup pimpinan dan anggota BPK, MA, MK, dan lembaga negara lainnya.

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini merupakan bentuk Aktivisme Yudisial yang Transformatif. Mahkamah melampaui peran tradisionalnya sebagai *negative legislator* dengan memberikan arahan substansial kepada DPR dan Presiden untuk merekonstruksi sistem pensiun. Aktivisme ini masih berada dalam koridor ajudikasi konstitusional karena tujuannya bukan mengambil alih wewenang legislasi, melainkan memastikan bahwa proses legislasi di masa depan tidak lagi mencederai prinsip keadilan distributif dan moralitas konstitusi.

¹⁷ Lihat. Salinan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 154-164.

¹⁸ Sumber: Diolah oleh Penulis dari Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025.



3.2 Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 Perspektif Analisis Keadilan Rawls

Dalam membedah implikasi Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap keadilan distributif di Indonesia, sangat relevan untuk menerapkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Penulis memandang bahwa dekonstruksi hukum yang dilakukan Mahkamah merupakan momentum untuk menguji struktur dasar masyarakat yang mengatur bagaimana hak dan keuntungan sosial didistribusikan.

Inti dari teori Rawls adalah eksperimen pemikiran *original position* (posisi asali), di mana individu menentukan prinsip keadilan dari balik *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Jika logika ini ditarik ke dalam objek penelitian, posisi asali menuntut pembentuk undang-undang untuk bertanya: *apakah aturan pensiun seumur hidup ini akan tetap disetujui jika mereka tidak tahu apakah mereka akan menjadi anggota DPR atau justru menjadi rakyat dengan ekonomi lemah di daerah tertinggal?*¹⁹

Penulis menganalisis bahwa Putusan 191/PUU-XXIII/2025 secara esensial berfungsi sebagai instrumen untuk "menyingkap" selubung kepentingan elit politik. Dengan menyatakan bahwa UU 12/1980 tidak lagi memiliki relevansi konstitusional, Mahkamah secara tidak langsung mendorong negara untuk kembali pada prinsip-prinsip keadilan yang imparsial, di mana kebijakan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pemegang jabatan (*elected officials*).²⁰ Analisis ini semakin tajam melalui penerapan *difference principle*, yang merumuskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya sah jika memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).

Dalam amarnya, Mahkamah menemukan bahwa kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menciptakan ketimpangan yang dilegalkan oleh negara. Penulis menilai hal ini gagal memenuhi *difference principle* karena privilese tersebut tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin atau pekerja informal yang merupakan mayoritas pembayar pajak. Sebaliknya, akumulasi beban APBN untuk pensiun elit justru berisiko mereduksi alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dasar. Satu aspek krusial dari putusan ini adalah keberanian Mahkamah untuk memperluas konsep kedudukan hukum berbasis *taxpayer standing*. Hal ini mencerminkan evolusi paradigma Mahkamah yang sangat kontras jika dibandingkan dengan yurisprudensi terdahulu²¹:

¹⁹ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001–022, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

²⁰ Ady Thea DA, "Pakar HTN: Uang Pensiun Seumur Hidup DPR Cederai Rasa Keadilan Masyarakat," *Berita, hukumonline.com*, Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--uang-pensiun-seumur-hidup-dpr-cederai-rasa-keadilan-masyarakat-lt68e4acaa96bf4/>.

²¹ Lihat. Salinan Putusan 41/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Tabel 3. 4 Aspek Perbandingan Putusan 41/PUU-XI/2013 dan Putusan 191/PUU-XXIII/2025²²

Aspek Perbandingan	Putusan 41/PUU-XI/2013	Putusan 191/PUU-XXIII/2025
Landasan Argumen	Kesetaraan antar lembaga legislatif.	Proporsionalitas anggaran & keadilan rakyat.
Status Putusan	Ditolak (Konstitusional).	Dikabulkan (Inkonstitusional Bersyarat).
Rasio Decidendi	Pensiun adalah "penghargaan jasa" yang sah (<i>legal policy</i>).	Pensiun seumur hidup tidak relevan dan mencederai rasa keadilan.

Secara teknis, putusan ini menuntut reformasi besar dalam hukum keuangan negara. Penulis berpendapat bahwa implikasi keadilan distributif pasca-putusan ini mewajibkan transformasi skema pensiun menjadi sistem yang lebih berkelanjutan. Penggunaan skema *defined contribution* (berbasis iuran selama menjabat) atau *lump sum* (pembayaran satu kali) merupakan perwujudan dari prinsip *fair equality of opportunity*.²³ Hal ini memastikan bahwa hak administratif pejabat politik memiliki standar akuntabilitas yang setara dengan sistem jaminan sosial nasional, sehingga tidak lagi dipandang sebagai beban fiskal permanen yang diskriminatif.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua poin utama:

1. Mahkamah dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 telah melakukan dekonstruksi fundamental terhadap UU 12/1980. Mahkamah menilai regulasi tersebut mengalami inkompatibilitas struktural karena masih berbasis pada nomenklatur lembaga negara pra-amandemen yang sudah usang (*obsolete*). Selain itu, ditemukannya antinomi norma terkait mekanisme terminasi pensiun menegaskan kegagalan regulasi tersebut dalam menjamin kepastian hukum yang adil. Melalui amar inkonstitusional bersyarat, Mahkamah bertindak sebagai penunjuk arah kebijakan (*policy director*) yang menuntut perombakan paradigma hak keuangan pejabat negara agar sesuai dengan struktur ketatanegaraan modern.
2. Dalam analisis penulis, putusan Mahkamah merupakan manifestasi penegakan prinsip keadilan distributif yang signifikan. Dekonstruksi terhadap pensiun seumur hidup anggota DPR selaras dengan konsep *Veil of Ignorance* (Tirai Ketidaktahuan), di mana desain kebijakan harus bebas dari kepentingan jabatan elitis. Selain itu, pembatalan hak istimewa tersebut merupakan bentuk penegakan *Difference Principle* untuk memastikan bahwa distribusi keuangan negara tidak mencederai hak kelompok masyarakat paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Hal ini

²² Sumber: Diolah oleh Penulis dari Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025.

²³ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200–208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.



mendorong terciptanya kesetaraan kontribusi (*Fair Equality of Opportunity*) antara pejabat politik dan aparatur negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Amnur, Riski, dan Khalid Khalid. “Hak Uang Pensiun Anggota Dpr Ri Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Terhadap Asas Keadilan Dan Proporsionalitas Perspektif Siyazah Dusturiyah.” *Law Jurnal* 6, no. 2 (2026): 434–47. <https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8378>.
- Constantin, Natasha, dan Fitzgerald Kennedy Sitorus. “Dekonstruksi Makna dan Bahasa dalam Perspektif Jacques Derrida.” *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 3 (2023): 795–801. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1315>.
- Faniza, Haddat Al, Mumtazinur, dan Zahlul Pasha. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.” *As-Siyadah* 2, no. 2 (2023): 38–52. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i2.3198>.
- Fatichadiasty, Fiqi. “Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *SASI* 26, no. 2 (2020): 162–75. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.231>.
- Hengki dan Abd Muni. “Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 121–37. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.10470>.
- Silalahi, Wilma, dan Yunita Estu Lestari. “Polemik Pensiun DPR : Analisis Hukum Mekanisme Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 916–24. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.249>.
- Suhardin, Yohanes. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001–022. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (t.t.): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Kinstitusionalisme Indonesia*. Pertama. Konstitusi Press, 2005.



Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahfud MD. *Politik Hukum*. Rajawali Press, 2013.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007.

Berita:

DA, Ady Thea. "Pakar HTN: Uang Pensiun Seumur Hidup DPR Cederai Rasa Keadilan Masyarakat." Berita. hukumonline.com, Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn--uang-pensiun-seumur-hidup-dpr-cederai-rasa-keadilan-masyarakat-lt68e4acaa96bf4/>.

Hasiana, Dovana. "Anggaran Uang Pensiun DPR Yang Minta Dihapus, Capai Rp226 M?" Nasional. Bloomberg Technoz.com, 18 Maret 2026. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/103354/anggaran-uang-pensiun-dpr-yang-minta-dihapus-capai-rp226-m>.

Pancawati, MB Dewi. "Hak Pensiun DPR dan Rasa Keadilan Masyarakat." Politik & Hukum. Kompas.id, 12 September 2025. <https://www.kompas.id/artikel/hak-pensiun-dpr-dan-rasa-keadilan-masyarakat>.

Wahyuni, Willa. "Kenapa Aturan Uang Pensiun Anggota DPR Diuji ke MK? Kritik Atas Kinerja Wakil Rakyat." Berita. hukumonline.com, Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenapa-aturan-uang-pensiun-anggota-dpr-diuji-ke-mk-kritik-atas-kinerja-wakil-rakyat-lt68e7c14b8f64a/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan 41/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara*.